



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Mur

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maumere telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

antara:-----

**PENGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, untuk selanjutnya disebut Pengugat;-----  
melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan, Nomor, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan Alak, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut Tergugat.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Mur tanggal 11 Juni 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 1987, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Panjang sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor / /III/1987 tanggal 6 Maret 1987;

-----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di RT , RW , Kelurahan , Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: -----

• ANAK 1 umur 25 tahun;

-----

• ANAK 2 umur 23 tahun;-----

• ANAK 3 umur 21 tahun;-----

• ANAK 4 umur 17 tahun;

-----

3. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat terlalu sering meminta Penggugat untuk berhubungan badan dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat sendiri tidak mampu melakukan hubungan badan dengan Penggugat dan menyebabkan Penggugat tidak puas dan merasa tersiksa batin dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-----

4. Bahwa karena ketidakmampuan Tergugat untuk melakukan kewajiban Tergugat menyebabkan Penggugat terkadang menolak keinginan Tergugat untuk melakukan hubungan badan. Dan tiap kali Penggugat menolak maka Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat dan lebih baik Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

-----



5. Bahwa bulan Desember 2010 karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat untuk kembali ke rumah orang Penggugat di Maumere bersama anak terakhir Penggugat dan Tergugat;

-----

6. Bahwa pada bulan September 2011 Tergugat datang ke Maumere untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Di depan keluarga Penggugat, Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kemudian Tergugat dan Penggugat berdamai dan kembali ke Kupang;

-----

7. Bahwa setelah kembali ke Kupang, Tergugat kembali mengulangi perbuatan Tergugat yang menyebabkan Penggugat tidak tahan, dan pada bulan Desember 2011 Penggugat kembali meninggalkan Tergugat dan kembali ke Maumere;

-----

8. Bahwa sejak meninggalkan rumah pada bulan Desember 2011 Tergugat sering menghubungi Penggugat dan memaki-maki Penggugat karena tidak tahan dengan makian Tergugat, Penggugat sering tidak mau menerima telepon dari Tergugat. Sejak saat itu pula Penggugat sering menolak nafkah lahir yang akan dikirimkan Tergugat untuk Penggugat kecuali untuk biaya sekolah anak terakhir Penggugat dan Tergugat; --

9. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

-----



10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; --

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; -----
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku; -----

SUBSIDER: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Kupang sesuai relaas panggilan nomor 11/ Pdt.G/2012/PA.Mur tanggal 21 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilakukan;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Tergugat mengajukan jawaban/eksepsi secara tertulis yang dikirim melalui pos dan diterima Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 3 Juli 2012;-----

Bahwa, jawaban/eksepsi Tergugat tersebut berisi:-----



Pokok-pokok eksepsi : -----

1. Bahwa Penggugat (isteri) telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (suami) yang dialamatkan atau diajukan atau meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat sebagaimana surat gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Maumere Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.MUR;  
-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Panjang, Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor / /III/1987 tanggal 6 Maret 1987 atau dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang;  
-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di Kupang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;  
-----
4. Bahwa keberadaan Penggugat di Maumere atas kemauan Penggugat sendiri, yakni meninggalkan Tergugat di Kupang dan pergi ke Maumere tanpa izin daripada Tergugat sebagaimana juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatan cerai Penggugat pada halaman 2 (dua) nomor 5 (lima) yang isinya adalah "... Penggugat akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Maumere..." dan diulangi pada halaman 2 (dua) nomor 7 (tujuh) yang isinya adalah "... pada bulan Desember 2011 Penggugat kembali meninggalkan Tergugat dan kembali ke Maumere";  
-----
5. Bahwa sampai dengan sekarang, baik Penggugat maupun Tergugat masih memegang Kartu Kependudukan KTP atau domisili yang beralamat di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan Penggugat tidak pernah mengurus surat



kepindahan ke Maumere;

-----

6. Bahwa gugatan cerai (cerai gugat) Penggugat yang diajukan atau dialamatkan kepada Pengadilan Agama Maumere telah melanggar kompetensi relatif dalam mengadili perkara cerai gugat ini atau Pengadilan Agama Maumere tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ini, karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada paragraf 3 pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin”. Jadi konstruksi isi pasal ini mengatakan bahwa apabila Penggugat (isteri) meninggalkan tempat kediaman bersama dengan sengaja dan tanpa izin Tergugat (suami), maka gugatan harus diajukan di tempat kediaman suami (Tergugat);
7. Bahwa karena Penggugat dengan sengaja telah meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama di Kupang dan pindah tanpa izin Tergugat ke Maumere, maka sesuai ketentuan di atas Pengadilan Agama Maumere tidak mempunyai kompetensi atau tidak berwenang untuk menerima dan mengadili perkara Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.MUR; -----
8. Bahwa sesuai ketentuan R.Bg pasal 149 ayat (2), pasal 159 dan pasal 162, eksepsi relatif (relatief exeptie) harus diajukan oleh Tergugat pada sidang pertama dan apabila eksepsi yang diajukan pada sidang pertama itu diterima (beralasan) maka diputus dengan tidak berwenang Pengadilan Agama Maumere untuk memeriksa perkara ini dan dengan sendirinya perkara telah selesai dengan putusan akhir (eind vonnis). -----



Maka berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;

-----

2. Menyatakan hukum gugatan cerai (cerai gugat) Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);

-----

3. Menyatakan hukum Pengadilan Agama Maumere tidak berwenang memeriksa perkara Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.MUR.

-----

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat membenarkan dalil-dalil eksepsi/jawaban Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat ke Maumere bukan karena Tergugat memukul Penggugat atau Tergugat melakukan sesuatu hal yang mengancam jiwa Penggugat namun Penggugat pergi hanya karena Penggugat tidak tahan dimaki oleh Tergugat;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Domisili Nomor 70/SK/010/2012 tanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya diberi tanda P.1; -----

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang tanggal 21 Juni 2012 yang dibacakan di  
persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu  
alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar  
bersabar dan rukun dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 82 (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi  
tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena  
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan jawaban Tergugat,  
maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat  
dalam perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,  
namun Tergugat mengajukan jawaban/eksepsi, hal ini sesuai dengan pasal 149 ayat (2)  
R.Bg.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Keterangan Domisili bahwa  
Penggugat berdomisili di Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka,  
olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Domisili tersebut tidak  
sesuai dengan pasal 59 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang  
administrasi kependudukan dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban/eksepsi Tergugat dan pengakuan  
Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke  
Maumere tanpa izin Tergugat dan Penggugat adalah Penduduk Kelurahan Alak,  
Kecamatan Alak, Kota Kupang, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan





Agama Maumere tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena bukan wilayah

yurisdiksi atau relatif kompetensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

#### MENGADILI

Dalam eksepsi: -----

1. Menerima eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Maumere tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;-----

Dalam pokok perkara: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Syakban H, oleh Sriyani HN, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I dan Miftah Faridi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yuhermi Natar, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

SRIYANI HN, S.Ag

Hakim Anggota,  MIFTAHUDDIN, S.HI	Hakim Anggota,  MIFTAH FARIDI, S.HI
Panitera Pengganti,  YUHERMI NATAR, B.A.	

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan Penggugat : Rp. 60.000,-
  4. Panggilan Tergugat : Rp.125.000,-
  5. Redaksi : Rp. 5.000,-
  6. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp.276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)